



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 02 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2016**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan hibah langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya dipandang perlu untuk melakukan pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 / Kpts / KPU / Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2016;
14. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2016;
16. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 903/Kep.506-DPPKAD/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 903/Kep.18-DPPKAD/2016 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk

Menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Pasal 5 ayat 3 huruf b yang menegaskan bahwa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Pelimpahan Kewenangan Pengelola Hibah Langsung di Lingkungan KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan pengelolaan anggaran Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
- c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga dan memerintahkan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menetapkan keputusan pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa;
- f. menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan menayangkan (mengumumkannya) di Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- g. memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa;
- h. memberikan kewenangan kepada Pejabat SPM untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU);
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;

- j. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- k. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 sampai dengan selesainya kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pengelolaan belanja Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,


ttd

**EMIRZAL HAMDANI**

Tembusan :

- 1. Yth. Walikota Cirebon (sebagai laporan);
- 2. Yth. Inspektorat Kota Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 02 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2016  
TENTANG :  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HIBAH  
LANGSUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Irianto Legowo, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran	Hibah Langsung Di Lingkungan KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd

**EMIRZAL HAMDANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Intan Sugihartini